



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama:

**SAIPUL AMRI**, tempat/tanggal lahir Bintuhan, 01 Juli 1961, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur selanjutnya ..... disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut, telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;
2. Surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama SAIPUL AMRI dilahirkan di Bintuhan, 01 Juli 1961 dengan nama orang tua (Ayah) Musa dan ibu bernama Mene, berdasarkan dengan Dokumen Kartu Keluarga;
2. Bahwa di dalam Kartu Identitas pemohon nama pemohon masih tercatat, SAIPUL AMRI namun ada salah satu anak pemohon yang bernama (ANDES SAPUTRA BIN AMRI SAIPUL) dokumen-dokumen pentingnya namanya tertulis: AMRI SAIPUL;
3. Bahwa setelah pemohon melihat di dokumen-dokumen penting anak pemohon lainnya nama pemohon masih tertulis SAIPUL AMRI sedangkan

*Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bhn*



untuk perbaikan nama pemohon tidak memiliki akta kelahiran pemohon hanya memiliki kartu identitas dan kartu keluarga dan apabila anak pemohon (ANDES SAPUTRA BIN AMRI SAIPUL) yang melakukan perbaikan nama orang tua di dalam dokumen pentingnya memerlukan waktu yang panjang karena semua dokumen anak pemohon nama orang tua/pemohon (Ayah Kandung) tertulis AMRI SAIPUL oleh karena itu untuk memudahkan keperluan anak-anak pemohon, pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama;

4. Bahwa pemohon mengetahui nama pemohon tertulis AMRI SAIPUL di dokumen anak pemohon bernama (ANDES SAPUTRA BIN AMRI SAIPUL) saat anak pemohon di terima menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga agar tidak ada kesalahan dokumen dan mempersulit anak pemohon, pemohon mengurus perbaikan nama ke kantor dinas pencatatan sipil kabupaten kaur namun pihak (DUKCAPIL) menyarankan untuk memperoleh penetapan satu orang yang sama mengingat pemohon tidak memiliki akta kelahiran dan dokumen-dokumen anak pemohon lainnya nama pemohon masih tertulis; SAIPUL AMRI sehingga pemohon perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan Bahwasanya Nama: SAIPUL AMRI dengan nama AMRI SAIPUL adalah satu orang yang sama;
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan melanggar Hukum di kemudian hari akibat nama pemohon tercatat SAIPUL AMRI di dalam Kartu Identitas dan kartu keluarga pemohon sedangkan nama pemohon di dokumen anak pemohon ANDES SAPUTRA BIN AMRI SAIPUL tertulis: AMRI SAIPUL, maka diperlukan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan bahwa benar dua nama tersebut adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon keseluruhanya;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang Bernama SAIPUL AMRI dengan Nama AMRI SAIPUL, adalah satu orang yang sama. Namun nama yang

*Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan nama yang dipakai sekarang adalah nama: SAIPUL AMRI sesuai dengan yang tertera di dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1704050107610008;

### 3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor: 0252/007/X/2019, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karanganyar tertanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704050107610008, atas nama Saipul Amri, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur tertanggal 22 September 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-28022011-0002 atas nama Andes Saputra yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur tertanggal 28 Februari 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1704051711090003, atas nama Kepala Keluarga Saipul Amri, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur tertanggal 02 Maret 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3276031105210005, atas nama Kepala Keluarga Andes Saputra dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 09 Juli 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Nomor: 22 Dd 0810512 atas nama Andes Saputra tertanggal 29 Juni 2002, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor: MTs 0144458, atas nama Andes Saputra tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah atas (SMA) Nomor DN-26 Ma 0466279, atas nama Andes Saputra tertanggal 14 Juni 2008, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Akademi Pelayaran Niaga Indonesia (AKPELNI) Nomor: II/17.3.3.3.042, atas nama Andes Saputra tertanggal 25 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yakni:

1. Saksi Kiki Median dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa permohonan ini bertujuan untuk menyatakan Saiful Amri dan Amri Saiful adalah orang yang sama;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan ibu saksi yang bernama Yusraini;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Andes Saputra (laki-laki), Beni Susinta (perempuan), dan Kiki Median (laki-laki);
  - Bahwa Akta Kelahiran kakak saksi yang bernama Andes Saputra pengurusannya pada tahun 2011 di bantu oleh Pemerintah Desa dan nama Ayah yang tertera di Akta Kelahiran kakak saksi adalah "Amri Saipul" mengikuti ijazah Kakak Saksi;
  - Bahwa penulisan nama ayah saksi di ijazah kakak saksi yang bernama Andes Saputra mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas adalah Amri Saipul, padahal yang sebenarnya dan seharusnya adalah Saipul Amri;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan pengisian Administrasi CASN anak Pemohon atau kakak saksi yang bernama Andes Saputra sehingga tidak ada permasalahan administrasi;
  - Bahwa data kependudukan Pemohon hanya KTP dan Kartu Keluarga;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saipul Amri dan Amri Saipul adalah orang yang sama;
  - Bahwa pada saat ayah saya (Pemohon) lahir tidak ada akta lahir;
  - Bahwa penulisan nama ayah saya (Pemohon) di ijazah saya dan kakak saya yang bernama Beni Susinta sesuai dengan KTP Pemohon. yaitu Saipul Amri;
  - Bahwa sejak lahir nama ayah saya (Pemohon) adalah Saiful Amri;
2. Saksi Benny Oktavian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa di lingkungan tempat tinggal saksi, Pemohon dikenal bernama Saipul Amri;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan sdri. Yushaini dan memiliki anak bernama Andes Saputra dan saksi pernah melihat saudara Andes Saputra;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani;
  - Bahwa Pemohon tidak bisa membaca dan menulis;
  - Bahwa selama ini seluruh pengurusan data kependudukan di lingkungan desa kami dibantu oleh kepala desa;
  - Bahwa Saipul Amri dan Amri Saipul adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada ijazah anak Pemohon yang bernama Andes Saputra terjadi sejak saat pendaftaran sekolah dasar yang dibantu oleh pihak kepala sekolah pada saat itu, sedangkan Pemohon sendiri tidak bisa baca tulis sehingga di ijazah sekolah dasar anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis Amri Saipul dan hal tersebut berlanjut hingga anak Pemohonan memiliki ijazah sekolah menengah atas, sedangkan sebenarnya Pemohon sejak lahir bernama Saipul Amri;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan akta lahir anak Pemohon tersebut baru diurus setelah anak Pemohon memiliki ijazah sekolah dasar tepatnya pada tahun 2011 dengan dibantu oleh kepala desa yang bernama sdr. Adfan;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebab Pemohon tidak memeriksa ulang akta tersebut karena Pemohon tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Saipul Amri dan Amri Saipul adalah orang yang sama, yakni Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa seorang yang bernama Saipul Amri adalah orang yang sama dengan yang bernama Amri Saipul sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya dengan Nomor identitas: 1704050107610008;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dibuktikan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yakni:

- Bahwa sejak lahir Pemohon bernama Saipul Amri sebagaimana tercantum pada KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang yang bernama Yusraini dan

*Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bhn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 3 orang anak 3 (tiga) orang anak, yang masing- masing bernama Andes Saputra (laki-laki), Beni Susinta (perempuan), dan Kiki Median (laki-laki);

- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Andes Saputra pengurusannya pada tahun 2011 di bantu oleh Pemerintah Desa dan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Andes Saputra adalah "Amri Saipul" mengikuti ijazah anak Pemohon yang bernama Andes Saputra;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada ijazah anak Pemohon yang bernama Andes Saputra terjadi sejak saat pendaftaran sekolah dasar yang dibantu oleh pihak kepala sekolah pada saat itu, sedangkan Pemohon sendiri tidak bisa baca tulis sehingga di ijazah sekolah dasar anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis Amri Saipul dan hal tersebut berlanjut hingga anak Pemohon memiliki ijazah sekolah menengah atas, sedangkan sebenarnya Pemohon sejak lahir bernama Saipul Amri;
- Bahwa pengurusan akta lahir anak Pemohon tersebut baru diurus setelah anak Pemohon memiliki ijazah sekolah dasar tepatnya pada tahun 2011 dengan dibantu oleh kepala desa yang bernama sdr. Adfan;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebab Pemohon tidak memeriksa ulang akta tersebut karena Pemohon tidak bisa baca tulis;
- Bahwa penulisan nama Pemohon di ijazah anak Pemohon yang bernama Beni Susinta dan Kiki Median sesuai dengan KTP Pemohon, yaitu Saipul Amri;
- Bahwa Saipul Amri dan Amri Saipul adalah orang yang sama, yakni Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa bila register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang dibukukan terdapat kekhilafan, kekeliruan atau kesalahan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam register-register itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHPerdata menyatakan bahwa permohonan untuk itu hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata atau sedianya harus diselenggarakan;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45 sampai halaman 47 telah diatur jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri dan telah pula diatur permohonan yang dilarang untuk diajukan ke pengadilan negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon bukan termasuk ke dalam permohonan yang dikecualikan pada pengadilan negeri;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, sesuai dengan bukti P-2 dan P-4, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4, merupakan bukti surat yang menerangkan Pemohon bernama Saipul Amri, sedangkan bukti P-1, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, merupakan bukti surat yang menerangkan Pemohon bernama Amri Saipul;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, yakni surat-surat bukti dan keterangan dua orang saksi, Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertera pada data kependudukan tertulis dan terbaca Saipul Amri adalah orang yang sama dengan data diri orang yang bernama Amri Saipul sebagaimana surat bukti terlampir, maka Pemohon harus membuktikan alat bukti yang memiliki keterkaitan antara kedua nama tersebut benar nama Saipul Amri adalah orang yang sama dengan nama Amri Saipul;

Menimbang bahwa sejak lahir Pemohon bernama Saipul Amri sebagaimana tertuang dalam dokumen kependudukan Pemohon. Hal tersebut didukung surat bukti P-2 dan P-4, serta didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang pada saat pengurusan ijazah sekolah dasar anak Pemohon yang bernama Andes Saputra dibantu oleh pihak sekolah sehingga tertulis nama Pemohon adalah Amri Saipul hal tersebut berlanjut sampai terbit ijazah sekolah menengah atas anak Pemohon yang bernama Andes Saputra. Kesalahan tersebut terjadi karena pengurusan dokumen-dokumen tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon secara langsung sebab Pemohon tidak bisa baca tulis. Hal tersebut didukung surat bukti P-6, P-7, dan P-8, serta didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa pada akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon yang bernama Andes Saputra juga tertulis nama Pemohon selaku orang tua dari Andes Saputra, yakni Amri Saipul. Kesalahan tersebut terjadi dikarenakan penulisan nama Pemohon di akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon yang bernama Andes Saputra mengacu pada penulisan nama Pemohon di ijazah pendidikan anak Pemohon tersebut. Selain itu, kesalahan penulisan tersebut juga disebabkan Pemohon tidak mengurus

*Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bhn*



secara langsung melainkan melalui Pemerintah Desa dan Pemohon tidak memeriksa kembali dokumen-dokumen kependudukan tersebut sebab Pemohon tidak bisa baca tulis. Hal tersebut didukung surat bukti P-3, P-4, dan P-5, sertadidukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan agar dapat menyamakan identitas pada dokumen kependudukan dan guna kelengkapan pengisian Administrasi CASN anak Pemohon yang bernama Andes Saputra sehingga tidak ada permasalahan administrasi kedepannya;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa penyebab terjadinya perbedaan nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon dengan ijazah pendidikan, akta lahir, dan dokumen kependudukan anak Pemohon yang bernama Andes Saputra sebab Pemohon tidak bisa melakukan pemeriksaan ulang karena Pemohon tidak bisa baca tulis dan ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya penyamaan data pada identitas Pemohon dan anak Pemohon sehingga atas hal tersebut Hakim memandang ini sebagai suatu kewajaran atas kekhilafan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai identitas diri Saipul Amri dan Amri Saipul adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan adanya penyamaan identitas adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, serta selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain dan pernyataan orang yang sama merupakan salah satu dari lingkup peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, permohonan ini adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu, maka untuk Petitum kesatu menunggu pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum kedua yang menyatakan Pemohon yang bernama Saipul Amri dengan nama Amri Saipul adalah satu orang yang sama. Namun, nama yang benar dan nama yang dipakai sekarang adalah nama Saipul Amri sesuai dengan yang tertera di dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan Nomor 1704050107610008, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa permohonan Pemohon atas satu orang yang sama adalah sah dan Hakim berpendapat guna terhindar dari identitas ganda dikemudian hari atas diri Pemohon, maka selanjutnya perlu ditetapkan nama Pemohon yang digunakan adalah Saipul Amri. Untuk itu, petitum kedua Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa petitum ketiga yang menyatakan membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka petitum ketiga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas telah mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka kedua dan ketiga. Dengan demikian, beralasan bagi Pengadilan menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum kesatu permohonan Pemohon;

Mengingat Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283 RBg, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **SAIPUL AMRI** adalah orang yang sama dengan **AMRI SAIPUL**, selanjutnya Pemohon menggunakan nama **SAIPUL AMRI** sebagaimana tertera Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1704050107610008;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Fernandes Oktovano, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Fernandes Oktovano S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp75.000,00
3. Panggilan (online)	: Rp -
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bhn